

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Unsur-unsur perbuatan pidana penjualan daging sapi glonggongan, bahwa tindakan pelaku yang mengglonggong sapi sebelum disembelih, maka tindakan pelaku tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang terkandung dan melanggar ketentuan Pasal 86 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi dan kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

4.1.2. Pertanggungjawaban perbuatan pidana penjualan daging sapi glonggongan, bahwa SD dan SU secara bersama-sama melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 140 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang berarti bahwa SD dan SU sebagai “mereka yang melakukan”, tindak pidana (*pleger*).

4.2. Saran

- 4.1.1 Tindakan pelaku penggelonggongan sapi sebagai suatu perbuatan yang menyiksa binatang dan daging sapi tersebut telah membahayakan kesehatan konsumen, oleh karena itu jika unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, hendaknya pelaku dipidana dengan pidana terberat.
- 4.1.2 Pelaku tindak pidana hanya semata-mata mengejar kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan hak-hak konsumen, kondisi yang membahayakan tersebut hendaknya pemerintah daerah memberikan pengawasan yang ketat terkait dengan rumah pemotongan hewan agar mengurangi tindak pidana pengglongongan sapi.